



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Yayan Suryana bin Onon**, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 04 April 1956, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kampung Ciawi, RT 002/ RW 022, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, **Sebagai Pemohon I**;
2. **Yayat Karyati binti Oya**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 20 Desember 1960, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kampung Ciawi, RT 002/ RW 022, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. tertanggal 22 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Kampung Ciawi, RT. 002/RW. 022, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, pada tanggal **06 Mei 1974**;

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama **Bpk. Oya** sebagai **ayah kandung**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bpk. Omo** dan **Bpk. Mulya** serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa **seperangkat alat sholat** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus **Jejaka**, Pemohon II berstatus **Gadis**, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tinggal di Kampung Ciawi, RT 002/ RW 022, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Asep Carli, (usia 40 tahun).
 - b. Yadi Supriadi, (usia 37 tahun).
 - c. Rosita Parida, (usia 34 tahun).
 - d. Ega Siti Nurmalasari, (usia 31 tahun).
 - e. Yanti Rahmawati, (usia 28 tahun).
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: 1287/Kua.10.04.24/Pw.01/8/2019 dari KUA Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi pembuatan passport keberangkatan haji dan umroh, dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Yayan Suryana bin Onon**) dan Pemohon II (**Yayat Karyati binti Oya**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1974 di wilayah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register perkara Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. tertanggal 22 Agustus 2019 yang inti dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3204150404560006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 17 Maret 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3204156012600005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 31 Januari 2018, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204152205060044 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Rumah Tangga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 November 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1287/Kua.10.04.24/Pw. 01/8/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, tanggal 16 Agustus 2019, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.4) ;

B. Bukti Saksi

1. **Syarif Hidayat bin Ade Suarsa**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian **Lepas**, tempat tinggal di Ciawi, RT 002/22, Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Mei 1974 di Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Oya ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Bapak Omo dan Bapak Mulya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Utar Suherman bin Aid, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Ciawi, RT 002/22, Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Mei 1974 di Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Oya ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Bapak Omo dan Bapak Mulya;

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 06 Mei 1974 di Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Bapak Omo dan Bapak Mulya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 s/d P.4 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum teregistrasi/tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengalengan;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 171 H.I.R, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.4 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 1974 di Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Oya dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Omo dan Mulya dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

4. antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh

Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهءى وبولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والعائل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقراره البالغ

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk keperluan hukum lainnya yang mana dapat dipahami para Pemohon telah berupaya untuk mengurus pernikahan sebagaimana aturan yang berlaku namun adanya ketidakpahaman dan kelalaian dari Para Pemohon sendiri serta aparat/oknum atau dan sebagainya sehingga pernikahan tersebut menjadi tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama di wilayah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan ke arah itu sesuai dengan Kaidah Fikih yang berbunyi :

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 9



المشقة تجلب التيسير

Artinya : Kesukaran itu menarik kemudahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 06 Mei 1974, di Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, dapat ditetapkan keabsahannya dan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Oni Sunandar bin Santa**) dengan Pemohon II (**Eni Rohaeni binti Oya**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1974 di Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.00,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1441 Hijriah yang terdiri dari

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Suharja, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Suharja, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00- |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp. 200.000,00,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00- |
| 7. Jumlah | : Rp. 316.000.00,- |
- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan Penetapan aslinya,
Disalin oleh,
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 11



Adam Iskandar, S.Ag.

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Sor. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)